



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dituangkan ke dalam berbagai jenis produk hukum daerah sesuai dengan kewenangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang taat asas pembentukan, asas materi muatan, yang dilakukan secara terstruktur, teratur, sistematis, dan terkoordinasi serta terwujudnya keseragaman berfikir antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam setiap tahapan pembentukannya, perlu adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan bersama bagi inisiator pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam upaya mewujudkan tertib hukum pembentukan produk hukum daerah perlu adanya regulasi yang mengatur tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup, adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Peraturan Bersama Bupati, yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama dengan satu atau lebih Bupati kepala daerah lainnya;
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;

12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen Perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
14. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda;
17. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan;
18. Produk hukum daerah adalah produk hukum tertulis yang bersifat mengatur terdiri atas Perda, Perkada, PB Bupati, Peraturan DPRD dan yang bersifat keputusan terdiri atas Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kabupaten Lebong sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
20. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Bupati dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
21. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya;
22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah;
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
25. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan;

26. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB Bupati dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan;
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender;
28. Materi muatan Peraturan Daerah adalah pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
30. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
31. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati, yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif;
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk hukum daerah bersifat:
 - a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. PB Bupati; dan
 - d. Peraturan DPRD
- (3) Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

TUJUAN, ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan

Pasal 3

Asas pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua

Asas Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Asas penyusunan materi muatan produk hukum daerah yang bersifat peraturan harus meliputi:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. kebhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang yang akan diatur dalam produk hukum daerah yang bersifat peraturan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan produk hukum daerah yang bersifat peraturan seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya penegakan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda dalam penegakan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat ancaman sanksi bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Perda

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan, penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; dan
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda DPRD melalui pimpinan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda Di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; atau
 - b. APBD.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Promperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Raperda

Pasal 14

Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan

Pasal 15

- (1) Pemerakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda harus disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan Bagian hukum.
- (3) Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.

Pasal 16

- (1) Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata Pengantar
 - c. Daftar Isi
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
 - Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait
 - Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
 - Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
 - Bab VI Penutup
 - d. Daftar Pustaka
 - e. Lampiran Rancangan Perda jika diperlukan.

- (3) Hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat rekomendasi:
 - a. perlu diatur dengan Perda; atau
 - b. tidak perlu diatur dalam Perda.
- (4) Jika rekomendasi hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perlu diatur dengan Perda, ditindaklanjuti dengan menyusun rancangan Perda yang berpedoman pada naskah akademik.

Pasal 17

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Naskah penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali raperda tentang APBD dan APBD-P, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata Pengantar
 - c. Daftar Isi
 - Bab I Pendahuluan
 Paling sedikit memuat latar belakang masalah perlunya perubahan dan/atau pencabutan perda.
 - Bab II Landasan hukum perubahan dan/atau pencabutan
 - Bab III Pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang diatur
 - Bab IV Penutup
 - d. Lampiran Rancangan Perda jika diperlukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah kepala perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan raperda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan raperda untuk mendapatkan arahan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyusunan raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Raperda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan kepala perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan kepala perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman raperda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun kepada Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Raperda yang berasal dari lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Naskah akademik raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (5) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Raperda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (9) Hasil penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 24

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Pembahasan Raperda dari Bupati

Pasal 26

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan materi muatan Raperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan.

Paragraf 2

Pembahasan Raperda dari DPRD

Pasal 28

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.

- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 30

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. Pendapat akhir Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 34

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 35

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan Naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Bupati sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda, pembahasan Raperda hingga pengundangan Perda.

- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/Instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam Naskah Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Rancangan Perbup dan PB Bupati

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup dan/atau PB Bupati.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk tim penyusunan rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim penyusunan rancangan Perbup dan rancangan PG Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi, dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Ketua tim sebagaimana pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan hasil pengkajian rancangan Perbup atau PB Bupati yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan kajian inisiasi rancangan Perbup atau PB Bupati.

- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali rancangan Perbup atau PB Bupati yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perbup dan PB Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan kepala perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perbup dan rancangan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup atau PB Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 1

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

- (3) Rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat:
- a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antar DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan prilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penuntutan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 47

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Materi muatan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup

Pasal 49

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh panitia khusus.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Pasal 51

- (1) Pembahasan rancangan peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD wajib menyampaikan naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada setiap anggota DPRD melalui pimpinan fraksi.

Bagian Keenam

Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah yang Bersifat Peraturan

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBENTUKAN RAPERDA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 53

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 54

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 55

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 56

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Format PPAS dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 60

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati;
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 62

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. konsultasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - i. pembahasan hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - j. pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 64

- Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 65

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus disesuaikan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal DPRD tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD atau sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati Pimpinan DPRD dan Bupati;
 - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya.

- (4) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 68

Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, setelah Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Pasal 69

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 70

Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 71

- (1) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - e. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Format rancangan KUA perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 72

- (1) KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPASKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPASKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 74

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60.

Pasal 75

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Sosialisasi rancangan Perda tentang perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Perda berpedoman pada KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

Bagian Ketiga

Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 79

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - i. pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 81

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 82

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dengan Bupati dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berlaku Pasal 67 dan Pasal 68.

BAB VII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Penandatanganan Peraturan Daerah

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 2

Penandatanganan Perbup dan PB Bupati

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Perbup dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (3) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan PB Bupati dilakukan oleh masing-masing Bupati.
- (2) Dalam hal penandatanganan PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah dari daerah yang melakukan kerjasama;
 - b. Bagian Hukum dari daerah yang melakukan kerjasama; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa dari daerah yang melakukan kerjasama.

Paragraf 3

Penandatanganan Peraturan DPRD

Pasal 86

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Pimpinan dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD; dan
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 88

- (1) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat peraturan terhadap:
 - a. Peraturan Daerah, PB Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum;
 - b. Peraturan DPRD, dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 89

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal berlaku mengikatnya suatu Peraturan Daerah bagi masyarakat.

Pasal 90

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 91

- (1) Peraturan Bupati, PB Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Bupati, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 93

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan wajib dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi dan Penggandaan

Pasal 94

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Peraturan Daerah, PB Bupati;
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD.

Pasal 95

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VIII
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 96

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 97

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a disiapkan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 98

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 99

- (1) Penyusunan Keputusan DPRD dapat dilakukan melalui:
 - a. panitia khusus; atau
 - b. ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 100

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c yang berupa penetapan ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 101

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB IX

PENETAPAN, PENOMORAN, AUTENTIFIKASI MASA BERLAKU DAN MENGIKATNYA, PENGGANDAAN, PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

- (1) Setiap produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan.

- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 103

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Penandatanganan Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD dan Ketua Badan Kehormatan DPRD

Pasal 104

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 106

- (1) Penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan, terhadap:
 - a. Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Autentifikasi Berlaku dan Mengikatnya Penetapan

Paragraf 1

Autentifikasi

Pasal 107

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2

Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Pasal 108

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
- (2) Setiap produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas waktu berlakunya produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar produk hukum daerah dan/atau dalam produk hukum daerah itu sendiri.
- (4) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu produk hukum daerah yang bersifat penetapan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan.
- (6) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Badan Kehormatan Dewan dalam suatu produk hukum daerah yang bersifat penetapan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat.

Pasal 109

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterima oleh pihak yang tersebut dalam Produk hukum daerah yang bersifat penetapan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, daya mengikat penetapan sejak diterimanya.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, mengikatnya Produk hukum daerah yang bersifat penetapan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

Bagian Kelima

Penggandaan dan Penyampaian

Paragraf 1

Penggandaan

Pasal 110

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah daerah dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa, dan di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2

Penyampaian

Pasal 111

- (1) Setiap produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, wajib disampaikan oleh Bupati, pimpinan DPRD dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Pasal 112

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

Bagian Keenam

Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 113

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan redaksional;
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
 - d. fakta baru.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Keputusan perubahan terhadap produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat berwenang yang menetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan.
- (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Paragraf 1

Pencabutan

Pasal 114

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal produk hukum daerah yang bersifat penetapan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

- (5) Keputusan pencabutan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Paragraf 1

Pembatalan

Pasal 115

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal produk hukum daerah yang bersifat penetapan dibatalkan, harus ditetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
- (5) Keputusan pembatalan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (6) Pembatalan produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

Pasal 116

- (1) Dalam hal produk hukum daerah yang bersifat penetapan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari produk hukum daerah yang bersifat penetapan atau menjadi dasar penetapan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.
- (2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Bagian Ketujuh
Teknik Penyusunan dan Format Produk Hukum Daerah
yang Bersifat Penetapan

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 118

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, uji publik, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperbup, PB Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Raperda, Raperbup, PB Bupati dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah, peraturan Bupati, PB Bupati, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 120

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (4/29/2018).

Pasal 120

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

H. MIRWAN EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA

Nip. 19670321 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (4/29/2018).

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan perturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Bupati, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengn DPRD. Sedangkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah mngingat bahwa kegiatan tersebut tidak saja menjadi tanggungjawab Bupati dan DPRD, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang terbentuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu, pembentukan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka substansi dalam Peraturan Daerah tersebut yang harus disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Atas pertimbangan inilah maka perlu disusun pedoman

pembentukan produk hukum daerah yang tertuang ke dalam Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan produk hukum. Namun demikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan-peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan daerah

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Menteri Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum” Peraturan Daerah yang bersangkutan, antara lain :

- a. Dalam hukum Pidana, misalnya azas legalitas, azas tiada hukum tanpa kesalahan, azas pembinaan narapidana, dan azas praduga tak bersalah.
- b. Dalam hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain azas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
 Nomor Tahun 2018
 Tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI**

PERANGKAT DAERAH

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSA NAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTA NSI TERK AI (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETER ANGA N (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

PIMPINAN PERANGKT DAERAH

.....

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN LEBONG

ANGGOTA, KOMISIS, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSA NAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTA NSI TERK AI (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETER ANGA N (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

.....

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Daerah;
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan;
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah;
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor Tahun 2018
Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau refrensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, ataudokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, azas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi social, politik dan ekonomi, keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

A. Kajian teoritis

- B. Kajian terhadap azas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan azas-azas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi Peraturan Daerah baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang

baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan azas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya;
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah;
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor Tahun 2018
Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATI (Nama Kabupaten)
PROVINSI (Nama Provinsi)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten)
NOMOR TAHUN

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
(Nama Kabupaten)
dan
BUPATI(Nama Kabupaten)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG(Nama Peraturan
Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....

Pasal...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi (Nama Provinsi)

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI.... (Nama Kabupaten)
Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten),
Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten)
TAHUN.....NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten) :
.....(Nomor urut Perda Per Kabupaten), (Nomor urut
penyampaian Perda)/....(Tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd
NAMA
NIP

2. PERATURAN BUPATI



BUPATI(Nama Kabupaten)
PROVINSI (Nama Provinsi)

PERATURAN BUPATI(Nama Kabupaten)
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG(Judul Peraturan
Bupati)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
Pasal

BAB ...
Pasal.....

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten)

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI.... (Nama Kabupaten)
Tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan pangkat)

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.....(Nama Kabupaten),
Tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten)
TAHUN.....NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd
NAMA
NIP

3. PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI (Nama Kabupaten)

BUPATI (Nama Kabupaten)

PERATURAN BERSAMA BUPATI (Nama Kabupaten)

DAN BUPATI (Nama Kabupaten)

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (Nama Kabupaten) dan

BUPATI (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI (Nama Kabupaten) TENTANG
.....(Judul Peraturan Bersama)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB ...

Pasal.....

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten)

	Ditetapkan di
	Pada tanggal
BUPATI.... (Nama Kabupaten)	BUPATI (Nama Kabupaten)
(Nama tanpa gelar dan pangkat)	(Nama tanpa gelar dan pangkat)
Diundangkan di	Diundangkan di
Pada Tanggal	Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
(Nama Kabupaten)	(Nama Kabupaten)
(Nama)	(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN	(Nama Kabupaten)
TAHUN.....NOMOR...		
BERITA DAERAH KABUPATEN	(Nama Kabupaten)
TAHUN.....NOMOR...		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd
NAMA
NIP

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN
PROVINSI(Nama Provinsi)

PERATURAN DPRD KABUPATEN(Nama Kabupaten)

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Judul Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (Nama Peraturan DPRD)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal
BAB
(dan seterusnya)
Pasal.....

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten)

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) (Nama Kabupaten)
Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten)
Tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten)
TAHUN.....NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)

Ttd
NAMA
NIP

5. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI(Nama Kabupaten)
PROVINSI (Nama Provinsi)
KEPUTUSAN BUPATI(Nama Kabupaten)

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya;
- Memperhatikan 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd
NAMA
NIP

6. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)
PROVINSI(Nama Provinsi)

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN (Nama
Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten),

Ttd
NAMA
NIP

7. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN (Nama
Kabupaten)
PROVINSI (Nama Provinsi)

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN
(Nama Kabupaten)
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya;
- Memperhatikan 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN.... (Nama
Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN (Nama Kabupaten),

Ttd
NAMA
NIP

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH